



PUTUSAN SELA

Nomor : 147/Pdt.G. /2012/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

L E N I Lahir di Jakarta pada Tanggal 15 Juni 1958, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SPG VII RT.008.RW.09. Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Dalam perkara ini di wakili oleh : EKA NURJAYANTI berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 05 Nopember 2012 Nomor : 16/HK/2012/PN.Dpk. selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

;

L a w a n :

1. **SADIAH**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Istiqomah No. 26 RT.02/06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I** ;-----

2. **SAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Istiqomah No. 26 RT.02/06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat II** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 16 Oktober 2012 Nomor : 147/Pen.Pdt.G/2012/PN.Dpk. tentang Penunjukann Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal, 17 Oktober 2012 Nomor : 147/Pen.Pdt.G/2012/PN.Dpk. tentang hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah memperhatikan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Depok tertanggal 16 Oktober 2012 Nomor : 147/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;

Setelah membaca Laporan Pelaksanaan Mediasi tertanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 147/Mediasi/Pdt.G/2012/PN. Dpk, yang melaporkan bahwa Mediasi telah gagal dan tidak berhasil mencapai perdamaian, sehingga proses persidangan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Telah membaca jawaban Tergugat I dan Tergugat II,

Telah membaca replik dan duplik pada pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Register Perkara No. 147/Pdt.G/2012/PN.Dpk pada tanggal 16 Oktober 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan satu-satunya pemilik atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 02180/Kelurahan Pondok Cina luas \pm 156 M2 atas nama pemegang hak Sukinah (almarhum ibu kandung Penggugat) yang terletak di Jalan Jambu RT.02/06 Kelurahan Pondok Kecamatan Beji Kota Depok, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik BSI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan tanah ;
2. Bahwa tanah tersebut diatas Penggugat peroleh dengan mendapatkan waris dari ibu Penggugat yang bernama Sukinah ;
3. Bahwa Sukinah (ibu kandung Penggugat) memperoleh tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya (harta bawaan) ;
4. Bahwa sekitar tahun 2012, ibu Penggugat yang bernama Sukinah meninggal dunia karena sakit dan sebelum meninggal dunia, almarhum Sukinah sempat mewariskan kepada Penggugat atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 02180/Kelurahan Pondok Cina luas \pm 156 M2 atas nama pemegang hak Sukinah yang terletak di Jalan Jambu RT.02/06 Kelurahan Pondok Kecamatan Beji Kota Depok, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik BSI
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan tanah ;
5. Bahwa sepeninggal ibunya tersebut, Penggugat berkeinginan untuk mulai mengurus harta berupa tanah yang diperoleh dari almarhum ibunya tersebut ;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penggugat untuk mengurus harta warisan miliknya tersebut tersebut, Penggugat dikagetkan dengan kenyataan bahwa tanah miliknya tersebut ternyata telah dikuasai oleh orang lain yang tidak lain merupakan saudara tiri dari Penggugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II bahkan yang lebih menyakitkan hati Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II secara diam-diam telah mengambil Sertifikta

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



tanah a quo tanpa seijin almarhum Sukinah maupun Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut ;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan menguasai tanah miliknya tanpa ijin dari Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Hukum ;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak adalah sangat mengesalkan hati Penggugat, namun sebagai warga Negara yang taat hukum, Penggugat berusaha untuk bicara baik-baik dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun yang Penggugat dapatkan adalah hal yang tidak menyenangkan, karena Tergugat I dan Tergugat II secara nyata-nyata menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat ;
9. Bahwa atas pengakuan dari tergugat I dan Tergugat II tersebut membuat Penggugat merasa terheran-heran karena nyata-nyata tanah tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari almarhum ibunya yang bernama Sukinah dan baik almarhum Sukinah maupun Penggugat sendiri, belum pernah mengalihkan kepemilikan atas tanah a quo ;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengaku bahwa tanah yang mereka kuasai tersebut merupakan waris dari ibu mereka yang bernama Sukinah, walaupun faktanya ibu Penggugat yaitu almarhum Sukinah pernah menikah dengan Warmat alias Jenggot (bapaknya Tergugat I dan Tergugat II) hanyalah menikah yang dilakukan secara siri dan sampai saat ini perkawinan antara almarhum Sukinah dan Warmat alias jenggot tidak pernah didaftarkan pada Instansi yang berwenang untuk itu ;
11. Bahwa atas pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat merasa sangat tertekan dan khawatir dan sangat jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat menginjak rasa keadilan khususnya bagi Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai,



namun hal tersebut sia-sia saja, sehingga semakin memperlihatkan bahwa para Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad yang baik terhadap Penggugat ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II terhadap Penggugat sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana pasal **1365 KUH Perdata** yang menyatakan :

“ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah menimbulkan kerugian materi maupun immateril bagi Penggugat sebagai diuraikan dibawah ini :

KERUGIAN MATERIL ;

- Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah miliknya dengan sertifikat Hak Milik No. 02180/Kelurahan Pondok Cina atas nama pemegang hak Sukinah seluas 156 M2 terletak di Jalan Jambu RT.02/06 Kelurahan Pondok Kecamatan Beji Kota Depok, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik BSI ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan tanah ;

sejak bulan Januari 2012 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini. dengan perincian bila tanah a quo disewakan oleh Penggugat ke pihak lain, dengan harga sewa perbulan adalah sebesar Rp.5.000.000/bulan sampai dengan bulan Oktober 2012 adalah : selama 10 bulan : sehingga total kerugian materil ayang dialami oleh Penggugat adalah Rp.- 5.000.000 X 10 bulan : Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIL ;

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



Hilangnya waktu karena mengurus perkara tanah a quo dan beban yang membuat Penggugat menjadi setres yang tidak dapat ditaksir dengan nilai uang, namun untuk kepastian hukum, dalam hal ini Penggugat mengajukan kerugian imaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Sehingga kerugian secara keseluruhan kerugian yang dialami oleh para Penggugat baik materil maupun immateril adalah Rp.50.000.000.- + Rp. 1.00.000.000.- = Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

15. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan fakta-fakta yang terbantahkan dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (ilusoir), maka adalah sudah sepantasnya bila Pengadilan negeri Depok/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 01280/Kelurahan Pondok Cina atas nama pemegang hak Sukinah seluas 156 M2 terletak di Jalan Jambu RT.02/06 Kelurahan Pondok Kecamatan Beji Kota Depok, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik BSI
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan tanah ;

16. Bahwa untuk kepastian hukum dan agar Tergugat I dan Tergugat II secara suka rela memenuhi amar putusan perkara ini, adalah sangat patut bila kepada Tergugat I dan Tergugat II dikenakan hukuman membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari, setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) ;

17. Bahwa, demi kepastian hukum maupun keadilan bagi Penggugat kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat ditetapkan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) terhadap obyek sengketa di atas meskipun ada



upaya hukum banding, kasasi dan seterusnya sesuai dengan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta dan provisionil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil maupun alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, adalah sudah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 01280/Kelurahan Pondok Cina atas nama pemegang hak Sukinah seluas 156 M2 terletak di Jalan Jambu RT.02/06 Kelurahan Pondok Kecamatan Beji Kota Depok, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik BSI
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Tanah;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad);
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 01280/Kelurahan Pondok Cina atas nama pemegang hak Sukinah seluas 156 M2 terletak di Jalan Jambu RT.02/06 Kelurahan Pondok Kecamatan Beji Kota Depok, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik BSI
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Bapak Edison
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Tanah;

adalah milik Penggugat ;

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 01280/Kelurahan Pondok Cina atas nama pemegang hak Sukinah seluas 156 M2 terletak di Jalan Jambu RT.02/06 Kelurahan Pondok Kecamatan Beji Kota Depok, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik BSI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Bapak Edison
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Tanah ;

secara sekaligus dan seketika ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Materil dan Imateril kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Verzet, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) ;
9. Menghukum Tergugat dan I Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR ;

dan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat jawaban yang dibuat dalam satu surat tertanggal, 26 Oktober 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat jelas perkara aquo adalah masalah Waris dan Hak Waris Para Ahli Waris dari Almarhumah Sukinah yang beragama Islam, yaitu sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02180 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Pemegang Hak Sukinah yang terletak di RT 02 RW 06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Ekonomi Syariah.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara hukum Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili Perkara Perdata No. 147/PDT. G/2012/PN.DPK.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELLI)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara butir 1, Penggugat telah mendalilkan **“Bahwa Penggugat merupakan satu-satunya pemilik atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02180/Kelurahan Pondok Cina luas ± 156 M2 atas nama pemegang hak Sukinah ... dst”**, dan butir 2, **“Bahwa tanah tersebut diatas Penggugat peroleh dengan mendapatkan waris dari ibu Penggugat yang bernama Sukinah”**. Dalil Penggugat tersebut tidak benar sama

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



sekali karena diantara Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak yang sah dari Almarhumah Sukinah, yang benar adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo adalah harta warisan dari Almarhumah Sakinah yang belum dibagi kepada ahli waris dan belum dimintakan Fatwa Warisnya, maka Gugatan Penggugat adalah premateur.

2. Bahwa dalam Positanya Penggugat mendalilkan Para Tergugat digugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dan dalam Petitumnya Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad) disertai tuntutan ganti rugi. Yang senyatanya, jelas dan terang dalam posita Gugatan Penggugat baik dalam fundamentum petendi maupun dalam petitumnya menyebutkan obyek sengketa perkara aquo, sebidang tanah seluas $\pm 156 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Sukinah adalah Harta Warisan dari Almarhumah Sukinah yang diajukan Penggugat merupakan permasalahan Hukum Waris dan Pembagian Waris diantara para ahli waris Almarhumah Sukinah, bukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga terbukti Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (Obscuur Libelli).

Berdasarkan hal-hal terurai diatas sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Terhormat menerima Eksepsi Para Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili Perkara Perdata No. 147/PDT G/2012/PN.DPK serta Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya Para Tergugat.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.



3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat butir 2 gugatannya yang telah mendalilkan “ **Bahwa tanah tersebut diatas Penggugat peroleh dengan mendapatkan waris dari ibu Penggugat yang bernama Sukinah**”, dan butir 4, “ **... dan sebelum meninggal dunia, almarhum Sukinah sempat mewariskan kepada Penggugat atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 02180/Kelurahan Pondok Cina ... dst. Mohon Akta**, agar Penggugat membuktikan telah ada Fatwa Waris antara Penggugat dan Para Tergugat dan Wasiat Almarhumah Sukinah kepada Penggugat, dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali karena Almarhumah Sukinah selama hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1) Pada sekitar tahun 1950an, Sukinah menikah dengan Tile dan telah bercerai, mempunyai seorang anak bernama Leni (Penggugat).
- 2) Pada sekitar tahun 1958an, Sukinah menikah dengan Ahmad bin H. Ashari dan telah bercerai hidup, mempunyai dua orang anak bernama Sadiyah dan Saidah (Para Tergugat). Kemudian pada 28 Januari 2004 H. Ashari telah meninggal dunia.
- 3) Pada tanggal 2 Oktober 1976, Sukinah menikah dengan Djuju dan tidak mempunyai anak.

Yang benar adalah antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan waris dari ibu Penggugat dan Para Tergugat dan tidak pernah Almarhumah Sukinah mewasiatkan objek perkara aquo kepada Penggugat, bukan seperti yang didalilkan Pengugat.

4. Bahwa ditolak dengan keras dalil Penggugat butir 6 dan 7, yang mendalilkan Penggugat dikagetkan dengan kenyataan bahwa tanah miliknya tersebut ternyata telah dikuasai oleh orang lain yang tidak lain merupakan saudara tiri dari Penggugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II bahkan Tergugat II secara diam-diam telah mengambil Sertifikat tanah aquo tanpa seijin almarhum Sukinah maupun Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut. Bahwa atas tindakah Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan menguasai tanah miliknya tanpa ijin dari Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Hukum. Dalil tersebut tidak benar sama sekali, yang benar adalah **Para Tergugat tidak**

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



pernah menguasai tanah aquo. Para Tergugat tinggal bersama dan merawat Almarhumah Sukinah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, bahkan sampai meninggal dunia, sebagai bakti anak terhadap orang tua, atas hal tersebut Penggugat telah mengetahui sudah sejak lama sekali. Sedangkan Penggugat tinggal bersama Bapak Tergugat (dhi Bapak Tile) di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Juga tidak benar sama sekali Tergugat II secara diam-diam telah mengambil Sertifikat tanah a quo tanpa seijin Almarhumah Sukinah, yang benar adalah **Tergugat II disuruh Bapak Juju (dhi. suami Almarhum Sukinah) untuk menyimpan Sertipikat Hak Milik No. 02180/Kelurahan Pondok Cina luas ± 156 M2 (seratus lima puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Sukinah karena Sertipikat aquo pernah digadaikan oleh pihak lain dengan cara penipuan dan Tergugat II dengan iktikad baik telah menebusnya kembali.** Penyimpanan Sertipikat aquo adalah untuk kepentingan Almarhumah Sukinah dan atas persetujuannya saat beliau masih hidup serta diketahui oleh Almarhumah Sukinah. Oleh karenanya perbuatan Tergugat II sah secara hukum dan dibenarkan oleh hukum. (Bukti PT-1)

5. Bahwa ditolak keras dalil Penggugat butir 8 dan 12, yang menyatakan Para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak adalah sangat mengesalkan hati Penggugat, namun sebagai warga negara yang taat hukum Penggugat berusaha untuk bicara baik-baik dengan Para Tergugat, namun yang Penggugat dapatkan adalah hal yang tidak menyenangkan, karena Para Tergugat secara nyata-nyata menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat serta Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai, namun hal tersebut sia-sia saja, sehingga semakin memperlihatkan bahwa Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad yang baik terhadap Penggugat. Dalil Pengugat tersebut tidak benar sama sekali dan memutarbalikkan fakta-fakta karena **beberapa hari setelah ibu Sukinah meninggal dunia, baik Para Tergugat dan Penggugat telah melakukan**



beberapa kali musyawarah secara kekeluargaan membicarakan masalah tanah aquo yang diketahui Bapak RT setempat, tetapi tidak tercapai titik temu. Justru sebaliknya, Penggugat bersikukuh bahwa tanah aquo adalah miliknya. Bahkan Penggugat melalui anak Penggugat yang bernama Saudari Eka dengan serta merta mendatangi Para Tergugat dan mengatakan agar segera mengkosongkan tanah, bangunan, dan apa yang ada diatasnya serta menyuruh pindah terhadap orang-orang tinggal diatas tanah aquo. Dengan sikap dan pernyataan dari Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Saudari Eka, justru menambah keruh suasana serta berdampak perpecahan didalam keluarga besar Almarhumah Sukinah.

6. Bahwa ditolak dalil Penggugat butir 9, yang menyatakan bahwa atas pengakuan Para Tergugat membuat Penggugat merasa terheran-heran karena nyata-nyata tanah tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari almarhum ibunya yang bernama Sukinah dan baik almarhum Sukinah maupun Penggugat sendiri, belum pernah mengalihkan kepemilikan atas tanah aquo. Dalil Penggugat tidak benar sama sekali dan memutarbalikkan fakta-fakta karena **atas pengakuan Para Tergugat tersebut adalah bahwa tanah aquo adalah milik Almarhumah Sukinah yang merupakan harta bawaan sehingga terhadap tanah aquo setelah ibu Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia menjadi milik bersama Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris Almarhumah Sukinah dan benar belum pernah terjadi pengalihan kepemilikan tanah aquo dari Almarhumah Sukinah kepada pihak lain.**
7. Bahwa ditolak dalil Pengugat butir 10, yang menyatakan ibu Penggugat yaitu almarhum Sukinah pernah menikah dengan Warmat alias Jenggot (bapaknya Tergugat I dan Tergugat II) hanyalah menikah yang dilakukan secara siri dan sampai saat ini perkawinan antara almarhum Sukinah dan Warmat alias jenggot tidak pernah didaftarkan pada Instansi yang berwenang untuk itu. Dalil Penggugat tersebut telah memutarbalikkan fakta dan tidak benar sama sekali karena **perkawinan antara Almarhumah**

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



Sukinah dengan Almarhum Ahmad Bin H. Ashari sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan perkawinan yaitu dihadapan seorang Penghulu, dihadiri saksi-saksi, terdapat ijab kabul dan kedua calon mempelai serta telah hidup dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga yang harmonis serta melahirkan dan membesarkan Para Tergugat sampai Ahmad Bin H. Ashari meninggal dunia. (Bukti PT-2)

8. Bahwa ditolak dalil Penggugat butir 11, yang menyatakan bahwa Para Tergugat sudah menginjak rasa keadilan khususnya bagi Penggugat. Dalil Penggugat tersebut telah memutarbalikan fakta-fakta. Justru Para Tergugatlah yang sangat tertekan dan terintimidasi. Atas perbuatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah terdholimi dan dirampas hak-hak Para Tergugat. Sungguh tidak adil dan fair perbuatan Penggugat.
9. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat butir 13 dan 14, yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian materi maupun immateril bagi Penggugat. Dalil tersebut tidak benar sama sekali, dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Tergugat, dan hal tersebut akan Para Tergugat uraikan dalam Gugatan Rekonsensi.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas sudah sewajarnya Majelis Hakim Perkara aquo, menolak semua Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonsensi dalam Eksepsi dan Pokok Perkara mohon juga dianggap termasuk dalam Gugatan Rekonsensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.



2. Bahwa pada sekitar tahun 1950an telah terjadi perkawinan antara Tile dengan Almarhumah Sukinah dan dalam perkawinan mereka hidup bersama sebagai suami istri dan mempunyai seorang anak yang bernama Leni (Tergugat Rekonpensi) namun kelangsungan perkawinan mereka kandas ditengah jalan dan bercerai karena Tile mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian Tile kembali kepada istri terdahulunya dan tinggal di sekitar Lubang Buaya Jakarta Timur.
3. Bahwa pada sekitar tahun 1958an Almarhumah Sukinah menikah dengan Almarhum Ahmad Bin H. Ashari dan dalam perkawinan mereka hidup bersama dan tinggal bersama sebagai suami istri serta telah dikarunia dua orang anak perempuan yang bernama Sadiyah dan Saidah (Para Penggugat Rekonpensi). (Bukti PPR-1)
4. Bahwa setelah Bapak dari Para Penggugat Rekonpensi (dhi. Almarhum Ahmad Bin H. Ashari) bercerai dengan Almarhumah Sukinah, Almarhumah Sukinah menikah kembali dengan Juju sekitar tahun 1976. Baik Para Penggugat Rekonpensi dan Juju serta Almarhum Sukinah, mereka tinggal bersama sebagai suatu keluarga yang harmonis namun dari perkawinan antara Almarhumah Sukinah dan Juju tidak mempunyai anak. (Bukti PPR-2 dan PPR 3).
5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Sukinah meninggal dunia dengan meninggalkan waris berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02180 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Pemegang Hak Sukinah yang terletak di RT 02 RW 06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Masjid Istiqomah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Margonda.(Bukti PPR 4).
6. Bahwa terhadap tanah aquo adalah harta bawaan Almarhumah Sukinah yang diwariskan dari kedua orang tua Almarhumah Sukinah yang bernama

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



Almarhum Bapak Dul dan Almarhumah Ibu Dijah. Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi merupakan Para Ahli Waris dari Almarhum Sukinah dari Bapak yang berbeda karena Almarhumah Sukinah selama hidupnya telah menikah dengan 3 (tiga) orang suami maka Pemilik yang sah atas sebidang tanah aquo termasuk Para Penggugat Rekonpensi.

7. Bahwa objek sengketa perkara a quo berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02180 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Pemegang Hak Sukinah yang terletak di RT 02 RW 06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Masjid Istiqomah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Margonda.

Sampai saat ini belum ada Fatwa Waris dan Pembagian Warisan di antara Ahli Waris Almarhumah Sukinah.

8. Bahwa antara Para Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah beberapa kali melakukan pembicaraan secara musyawarah kekeluargaan mengenai permasalahan pembagian waris atas tanah aquo tetapi tidak pernah menghasilkan kesepakatan bersama karena Tergugat Rekonpensi bersikukuh bahwa pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah aquo yaitu Tergugat Rekonpensi.
9. Bahwa Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi merupakan satu-satunya pemilik atas tanah aquo dan sebelum meninggal dunia Almarhumah Sukinah sempat mewariskan kepada Tergugat Rekonpensi atas tanah aquo serta **pada faktanya belum ada Fatwa Waris dan Pembagian Warisan diantara Ahli Waris Almarhumah Sukinah** terbukti Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonpensi baik Moril maupun Materil sebagai berikut:



- **Kerugian Materil** sebesar Rp. 66.750.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Para Penggugat Rekonpensi telah keluarkan selama 2 (dua) tahun dalam merawat Almarhumah Sukinah dengan kondisi tidak bisa bangun dari tempat tidur dan biaya dokter serta obat-obatan selama sakit setiap bulannya selama 2 (dua) tahun. Biaya-biaya tersebut tanpa ada bantuan dan kontribusi dari Tergugat Rekonpensi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Hidup (Sandang Pangan dan Papan) adalah Rp. 75.000,- perhari x 730 hari = Rp. 54.750.000,-
 - b. Biaya Dokter dan obat-obatan adalah Rp. 500.000,- perbulan x 24 bulan = Rp. 12.000.000,-Total = Rp. 54.750.000,- + Rp. 12.000.000,- = Rp. 66.750.000,-.
 - **Kerugian Immateril**, bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak mau menyelesaikan waris atas tanah aqua secara damai, musyawarah kekeluargaan, malah berlarut-larut dan bahkan mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonpensi sehingga membuat ketenangan batin dan pikiran Para Penggugat Rekonpensi terganggu serta telah mencemarkan nama baik Almarhumah Sukinah yang sudah tenang di alam kubur dan Para Penggugat Rekonpensi, yang mana kerugian Immateril tersebut tidak dapat dinilai dengan uang tapi dapat diperkirakan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah uang yang pantas dan patut menurut penilaian Majelis Hakim Yang Terhormat.
10. Bahwa untuk menghindari gugatan Para Penggugat Rekonpensi sia-sia serta menghindari Tergugat Rekonpensi akan menjual atau mengalihkan objek sengketa perkara aquo, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim mengabulkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa milik Almarhumah Sukinah berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02180 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Pemegang Hak Sukinah yang terletak di RT 02 RW 06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas:

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Masjid Istiqomah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Margonda.

11. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonpensi melakukan Bantahan, Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad).

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konpensi.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan seluruh dalil-dalil dari Penggugat tidak dapat diterima karena tidak didasarkan atas kebenaran dan fakta hukum yang sah.
4. Menyatakan demi hukum Penggugat tidak berhak atas kepemilikan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02180 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Pemegang Hak Sukinah yang terletak di RT 02 RW 06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Masjid Istiqomah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Margonda.



DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02180 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Pemegang Hak Sukinah yang terletak di RT 02 RW 06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Masjid Istiqomah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Margonda.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Materil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 66.750.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Para Penggugat Rekonpensi telah keluarkan selama 2 (dua) tahun dalam merawat Almarhum Sukinah dengan kondisi tidak bisa bangun dari tempat tidur dan biaya dokter serta obat-obatan selama sakit setiap bulannya selama 2 (dua) tahun. Biaya-biaya tersebut tanpa ada bantuan dan kontribusi dari Tergugat Rekonpensi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Hidup (Sandang Pangan dan Papan) adalah Rp. 75.000,- perhar x 730 hari = Rp. 54.750.000,-
 - b. Biaya Dokter dan obat-obatan adalah Rp. 500.000,- perbulan x 24 bulan = Rp. 12.000.000,-Total = Rp. 54.750.000,- + Rp. 12.000.000,- = Rp. 66.750.000,-.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah uang yang pantas dan patut menurut penilaian Majelis Hakim Yang Terhormat.
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Majelis Hakim Perkara Aquo atas objek sengketa berupa :

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik Almarhumah Sukinah, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02180 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Pemegang Hak Sukinah yang terletak di RT 02 RW 06 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Masjid Istiqomah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bapak Edison;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Margonda.
- 7. Menyatakan Putusan dalam Gugatan Rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonsensi menyatakan Banding, Kasasi dan Perlawanan (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
- 8. Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya Perkara dalam setiap tingkatan Pengadilan.

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang adil (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2012 dan atas replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan mengajukan duplik yang dibuat dalam satu surat tertanggal 10 Desember 2012 yang selanjutnya replik dan duplik para pihak tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan dalam Pasal 279 RV, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. M ;
2. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir ;

Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **SENIN**, tanggal 18 Desember 2012, oleh kami : **CEPI ISKANDAR, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **moehammad pandji santoso, sh.**, dan **RINA ZAIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 20 Desember 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : **S A R W A**

Putusan Sela No. 147/Pdt.G./2012/PN. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

MAJELIS HAKIM :

HAKI-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. moehammad pandji santoso, sh.

CEPI ISKANDAR, SH. MH.,

2. RONALD SALNOFRI BYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

S A R W A N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)